



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/201 /408.21/2010

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/307/408.21/2009 TENTANG PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG TAHUN ANGGARAN 2010 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Sdr. SUPRAPTI, S.Sos NIP. 19630221 198508 2 002 Penata (III/c) Staf Rumah Sakit Umum Daerah, selain tugas pokoknya berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/307/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pengembangan Ruang Bersalin dan Kegiatan Rehabilitasi Ruang Rawat Inap Isolasi Paru, telah alih tugas/mutasi ke Bapemas dan Pemdes Kabupaten Pacitan, maka untuk kelancaran dan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan kegiatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dimaksud perlu ditunjuk penggantinya ;
 - b. bahwa berdasarkan huruf a diatas, perlu ditetapkan Perubahan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/307/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan dalam Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 ;
 9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 62 Tahun 2007 tentang Uraian tugas, fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan ;
 10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 16 Tahun 2010 ;
- ILKeputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/307/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN;

Menetapkan,
KESATU

: Perubahan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/307/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan., sebagai berikut :

- Pada halaman Lampiran nomor urut 5 kolom 2 SUPRPTI S.Sos NIP. 19630221 198508 2 002 Penata (III/c) diubah dan dibaca ARI ARFIANTI NIP. 19791215 200501 2 009 Pengatur Tingkat 1 (II/d).

KEDUA


: Segala pengeluaran sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010.

KETIGA

- a. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- b. Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/307/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 27 - 7 - 2010

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Inspektur Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan ;
4. Sdr. Kepala Bappeda dan PM Kab. Pacitan ;
5. Sdr. Kepala DPPKA Kab. Pacitan ;
6. Sdr. Direktur RSUD Kab. Pacitan ;
7. Sdr. Pimpinan Bank Jatim di Pacitan ;
8. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-